

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGUL- NGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Muntaha¹, Hanny Amelia², Novi E Baskoro³

¹²³Universitas Islam Nusantra, Indonesia

Email: muntaha@gmail.com, hanny.amelia99@gmail.com, novi.baskoro@uninus.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata-kata Kunci: Kebijakan; Hukum; Korupsi.</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1448</p>	<p>Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan faktor yang menghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan strategi yang komprehensif untuk dapat meminimalisir celah atau potensi terjadinya Tindak Pidana korupsi seperti dapat dengan memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Untuk itu perlu adanya Hukuman yang lebih memberatkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera dan perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan UU No. 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.</p>

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum memiliki arti

penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia (*supremacy of law*).

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh negara Indonesia. Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang. Perkembangan korupsi tentu memberikan dampak besar yang sangat merugikan negara. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Dapat dilihat dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korup berarti buruk; rusak; busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecabannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

² KBBI Online, "Korup", 2020 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korup>), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, diakses 17/02/2020.

(DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.³

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana korupsi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat. Korupsi bukan saja merugikan negara secara materiil tetapi juga menghambat pembangunan negara di berbagai aspek. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni UU No. 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) dan Zaman Inggris (1811 - 1816).

Transparency International, organisasi nirlaba jaringan global yang memerangi korupsi, merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia secara rutin tiap tahun. Pada 2019, *The Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia ada di peringkat ke-85 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya. Peringkat 1 yang artinya bersih tanpa korupsi ditempati Denmark dan New Zealand. Peringkat

³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

180 ditempati Somalia yang artinya paling tinggi tingkat korupsinya.⁴ Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya: Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Upaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*).

Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.⁶

Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini telah silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan

⁴ Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2019”, 2020. (<https://www.transparency.org/country/IDN>), diakses 17/02/2020.

⁵ Kompas.com, "UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi", 2019, (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>), diakses 17/02/2020

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.⁷ Hal ini dapat menjadi indikator berbahaya tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9.

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat *extraordinary crime* dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat *extraordinary crime* dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak warga negara itu sendiri.

Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan pencegahan tindak pidana korupsi, telah dimulai dengan ditetapkannya WvS/*Wetboek van Strafrecht* sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana korupsi masuk kedalam delik-delik jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Buku II. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, telah melemahkan fungsi KUHP karena rumusan normanya tidak lagi dapat memberantas tindak pidana korupsi (yang pada waktu itu tidak lagi berkembang pada penyalahgunaan jabatan), sehingga pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam garis besarnya, ada 6 (enam) instrumen peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di luar KUHP pasca kemerdekaan, yaitu: Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi. UU No. 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejabatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, 1998, hlm. 70

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah berbagai sektor publik, karena tindak pidana korupsi tidak saja terjadi di lembaga eksekutif tetapi telah merambah pula lembaga legislatif dan yudikatif. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang mencuat ke permukaan merupakan gambaran betapa tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematis, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi telah menimbulkan ide pemberantasannya dengan cara-cara luar biasa, kiranya dapat dibenarkan mengingat tindak pidana korupsi tergolong sebagai suatu kejahatan luar biasa pula (*extra ordinary crime*). Bentuk serta akibat tindak pidana korupsi inipun sebenarnya tidak luput dari perhatian dunia internasional. Kompleksnya permasalahan tindak pidana korupsi, dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk kembali melakukan perubahan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999, di dalam beberapa bagiannya telah dirasakan kurang memadai lagi dalam menunjang program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itulah Undang-undang ini kemudian dirubah dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam bagian Penjelasan Undang-undang ini, antara lain dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan secara adil terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi dan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan pada konsiderans atau pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya Pencegahan dan Faktor penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan strategi yang komprehensif untuk dapat meminimalisir celah atau potensi terjadinya Tindak Pidana korupsi seperti dengan memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Faktor penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi berupa Hambatan Struktural, Hambatan Kultural, Hambatan Instrumental, Hambatan Manajemen

Saran

Sebagai langkah untuk perbaikan kedepan berdasarkan pada kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka yang dapat disarankan sebagai berikut : Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera. Diperlukan adanya perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan UU No. 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Perumusan ancaman pidana, masalah pelaporan kepada komisi anti korupsi dan pelaku (baik pemberi dan penerima gratifikasi) di dukung dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi (dalam hal ini suap) dimulai dari titik substansi, struktural, dan kultur hukum terutama masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- _____, *Korupsi di Indonesia dan Pemecabannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005
- Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di UNDIP Semarang, 27 Februari 2009.
- Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media*, Jakarta, 2006

- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- KBBI Online, "Korup", 2020 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korup>), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- KBBI Online, "Korupsi", 2020, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kompas.com, "UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi", 2019, (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>).
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejabatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, 1998
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Muhammad Azhar, Et.al., *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY Partnership Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta, 2003
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Topo Santoso, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance", Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.